

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan melawan hukum¹ (*onrechtmatige daad*) merupakan konsep hukum yang kompleks dan memerlukan pemenuhan empat elemen utama sebagai dasar gugatan. Pertama, harus terdapat perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk pelanggaran peraturan tertulis, norma sosial, maupun prinsip kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, penggugat harus membuktikan adanya kerugian nyata, baik berupa kerugian materil seperti kerusakan materiil atau kerugian immateriil seperti pencemaran nama baik. Ketiga, harus ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas antara tindakan tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat. Keempat, unsur kesalahan tergugat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, juga harus terbukti. Keempat elemen ini menjadi landasan penting bagi hakim untuk memutuskan apakah tindakan yang dituduhkan memenuhi syarat sebagai tindakan melawan hukum².

Dalam praktiknya proses pembuktian menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kasus *onrechtmatige daad*. Penggugat bertanggung jawab untuk menyediakan bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung klaimnya, termasuk dokumen, saksi, atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya tindakan tergugat

¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*. Ed.4. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 2013)

² Asimah, D., Muttaqin, Z., & Sugiharti, D. K. (2020). Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 152-170 (<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/531>)

yang melanggar hukum. Selain itu, pengadilan juga sering menghadapi situasi di mana elemen sebab akibat sulit untuk dibuktikan secara langsung, terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian immaterill atau dampak jangka panjang. Hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan cukup kuat untuk menghubungkan perbuatan tergugat dengan kerugian penggugat. Hal ini memerlukan analisis hukum yang mendalam, serta interpretasi yang tepat terhadap norma dan prinsip hukum yang berlaku³.

Unsur kesalahan dari pihak tergugat sering kali menjadi poin yang diperdebatkan dalam sidang. Apakah tergugat bertindak dengan sengaja untuk merugikan pihak lain, atau apakah kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian yang tidak disengaja? Pertanyaan ini menjadi krusial, terutama dalam kasus yang melibatkan perusahaan atau badan hukum, di mana tindakan perorangan sering kali memengaruhi keputusan organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya menilai bukti-bukti yang diajukan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dalam menentukan tanggung jawab hukum tergugat. Dengan demikian, elemen-elemen dalam tindakan melawan hukum memberikan kerangka kerja yang jelas, namun tetap membutuhkan analisis yang cermat dalam penerapannya di setiap kasus⁴.

³Barokah, M. R., & Erliyana, A. (2021). Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 824-848. (<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/1/>)

⁴Hanif, M. F., Yefrizawati, H. H. T., & Azwar, T. K. D. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1(2), 94-114

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal ini memberikan dasar yang luas bagi pengadilan untuk menangani berbagai kasus perdata, baik yang melibatkan individu maupun badan hukum. Dalam konteks ini, tindakan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma hukum tertulis, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, dan prinsip kehati-hatian yang seharusnya ditaati oleh setiap orang dalam berinteraksi dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Pasal 1365 dalam menangani berbagai bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung⁵.

Penerapan Pasal 1365 KUHPdata juga mencakup penilaian atas tindakan yang bertentangan dengan kewajiban moral atau norma kepatutan. Misalnya, seseorang yang gagal mengambil langkah yang wajar untuk mencegah terjadinya kerugian pada pihak lain dapat dianggap melanggar prinsip kehati-hatian, meskipun tidak ada pelanggaran hukum secara eksplisit. Dengan demikian, pasal ini memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai setiap tindakan berdasarkan konteks dan dampaknya terhadap pihak lain. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, tetapi juga menanamkan tanggung

(https://www.researchgate.net/publication/366147975_Analisis_Yuridis_Mengenai_Perubahan_Gender_Terhadap_Kedudukan_Transeksual_Sebagai_Ahli_Waris_Menurut_Hukum_Kewarisan_Islam)

⁵ Amelia, M., & Wahyudi, A. (2022). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPdata. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3). (<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3295>)

jawab sosial dan moral dalam hubungan antarindividu maupun antarentitas hukum.

Sebagai bagian dari doktrin hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata juga memiliki dimensi preventif. Dengan memberikan konsekuensi hukum yang tegas terhadap pelaku perbuatan melawan hukum, pasal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Selain itu, pasal ini berperan dalam menegakkan prinsip keadilan, baik dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan maupun dengan memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, meskipun pasal ini berfokus pada pemberian ganti rugi, tujuannya melampaui aspek finansial, yakni untuk menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan menghormati hak serta kewajiban satu sama lain⁶.

Oleh karena itu, keputusan ahli waris dalam hal ini memerlukan pertimbangan yang matang, terutama jika pewaris memiliki kewajiban yang signifikan.

Kasus nyata seperti Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap menjadi contoh penting dalam memahami permasalahan ini. Dalam kasus tersebut, penggugat menggugat tergugat atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum. Pengadilan dihadapkan pada tantangan untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap kerugian yang terjadi, sambil

⁶ Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2018). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Development of Lawsuit for Law Violation by the Government of the Post Law Number 30 of 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4). (<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1574>)

mempertimbangkan hak mereka untuk membatasi tanggung jawab berdasarkan mekanisme *beneficium inventari*. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana prinsip hukum perdata dalam menyelesaikan penyerobotan sengketa tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 385 KUHP yang berbunyi “Pasal 385 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) barang siapa dengan sengaja memalsukan atau mengubah surat berharga, atau membuat surat berharga yang tidak ada, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau untuk merugikan orang lain. Pasal 385 (2) Jika pemalsuan itu dilakukan terhadap surat berharga yang dikeluarkan oleh negara, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga”. diterapkan dalam kasus tindakan melawan hukum, serta bagaimana hakim menyeimbangkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara⁷.

Dalam konteks sengketa perdata, pengadilan juga mempertimbangkan peran dan sikap ahli waris dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang berkaitan dengan pihak tergugat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa terkait *onrechtmatige daad* yang melibatkan ahli waris memerlukan analisis yang cermat terhadap fakta hukum, nilai warisan, serta keputusan ahli waris dalam menerima atau menolak tanggung jawab pewaris.

⁷ Erika Erilia “Isi Pasal 385 KUHP Tentang Penyerobotan Tanah” Dalam Pandangan Hukum, Penyerobotan Tergolong perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa mengindahkan aturan. (03 Oktober 2022, 07:30 Wib) (www.tirto.id/isi-pasal-385-kuhp-tentang-penyerobotan-tanah-gwr3)

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap, yang menjadi contoh penting dalam mempelajari tanggung jawab hukum ahli waris dalam sengketa perdata terkait tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kasus ini berawal dari tindakan tergugat yang diduga melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Setelah pewaris meninggal dunia, penggugat (ahli waris) mengajukan gugatan terhadap tergugat yang menguasai tanah yang bukan milik tergugat (penyerobotan tanah).

Dalam hal perkara ini, Bahwa penggugat (ahli waris) tersebut adalah ahli waris dari Bapak Alm. Jamin Banjarnahor sebagaimana berdasarkan surat keterangan Kantor Desa Parsingguran–II No. 155/2006/SK/Ps.II/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 adalah sah ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor dan berhak atas objek perkara aquo yang ditinggal oleh Alm. Jamin Banjarnahor dan Tio Ria Boru Lumban Gaol tersebut.

Menyatakan sah Penggugat dan ahli waris lainnya pemilik bidang tanah objek perkara aquo yang dahulu dikenal terletak di Blok 14 Cadangan Sei Netek Kelurahan Tanjung Pasir, sekarang dikenal terletak di Blok III Dusun Pardomuan Nauli II Desa Sialang Taji, sesuai dengan S.K.GUBSU No.132/DA/HML/LB/1978 tanggal 24 Agustus 1978 dengan batas- batasnya.

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat

dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voobar Bijvorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi⁸.

Peneliti mengambil contoh kasus penetapan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap Dimana penggugat menggugat tergugat atas kerugian yang disebabkan oleh Tindakan melawan hukum. Atas dasar kasus diatas penulis mengambil judul **“ANALISI YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG *ONRECHTMATIGE DAAD* YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERGUGAT (STUDI PUTUSAN NO. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris dalam hukum perdata terkait tanggung jawab atas tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam putusan 22/Pdt.G/2022/PN.Rap tanggal 13 Desember 2022 terkait Tindakan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris dalam hukum perdata terkait tanggung jawab atas tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat?

⁸ Putusan PN Rantauprapat Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rap *Perbuatan Melawan Hukum Putusan Tahun 2022*. (13 Desember 2022).

2. Untuk menganalisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan baru dalam bidang hukum perdata, terutama dalam hal penerapan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Dengan menganalisis lebih dalam mengenai prinsip tanggung jawab ahli waris dalam konteks tindakan melawan hukum, penelitian ini dapat memperkaya doktrin hukum yang ada, baik dalam ranah perdata maupun hukum waris. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum mengenai tanggung jawab ahli waris yang lebih aplikatif, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum yang bersifat preventif dan restoratif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang sangat relevan bagi praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, notaris, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki praktik peradilan terkait tanggung jawab ahli waris atas tindakan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk menyempurnakan peraturan terkait perbuatan melawan

hukum, terutama yang melibatkan ahli waris, agar lebih adil dan efektif. Bagi para ahli waris dan pihak yang berperkara, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban mereka, serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi sengketa hukum yang melibatkan warisan.

1.5 Sistematika Penulis

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab, Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan hal-hal umum sebagai langkah awal dari penulisan skripsi ini, bab ini berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan umum mengenai Pengertian Pengadilan, Hukum Perwalian di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan juga Komplikasi Hukum Waris serta Ahli waris yang masih di Bawah Umur.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang akan penulis buat dalam skripsi ini yang mencakup : Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, dan Waktu Penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja, sumber data dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini di uraikan penjelasan tentang hasil penelitian dan analisa terhadap perkara yang di teliti dan pembahasan hasil penelitian penulis

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.